

Abstrak

Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru Pada Beberapa Mata Pelajaran

(Heni Istiani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru pada Beberapa Mata Pelajaran di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Guru PNS yang mengajar beberapa mata pelajaran di suatu sekolah, Guru PNS yang mengajar di beberapa sekolah dan Guru PNS yang mengajar beberapa mata pelajaran dan di beberapa sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru tentang kendala pelaksanaan beban kerja guru pada beberapa mata pelajaran di SMPN 1 Seputih Agung adalah ketidakefektifan tenaga, waktu dan pikiran guru dalam melaksanakan beban kerja guru yang meliputi 24 jam – 40 jam dengan mengajar beberapa mata pelajaran dan mengajar di beberapa sekolah namun guru tetap melaksanakan beban kerja tersebut yang terdiri dari tugas pokok yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing serta melaksanakan tugas tambahan dan guru berusaha untuk memenuhi beban kerja guru sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 tersebut dengan berbagai usaha agar dapat menjalankan kewajiban yang harus dijalankan oleh guru .

Kata kunci : beban kerja, guru, mata pelajaran

Abstract

Teacher's Perception Of Obstacles The Teacher Workload In Some Lesson

(Heni Istiani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

The purpose of this research to describe teacher's perception of obstacles the teacher workload on some lesson at junior high school 1 Seputih Agung. Research method used in this research descriptive with the subject of qualitative research government employees teachers that teachers teaching some subjects in a school. Government employees teachers who teaching in some schools and government employees teachers who teaches some subjects and in some schools. Engineering collection on interview guidelines, guidelines for observation and guidelines and analysis documentation using the credibility with extra time and triangulation. This research result indicates that teacher perception of obstacles the teacher workload on some subjects at junior high school 1 Seputih Agung IS ineffectiveness teacher's Power, teacher's time and teacher's thought In implementing teacher workload that includes twenty four until fourthty hour's By teaching some subjects and teaching in several schools teachers continue to implement the workload the includes principal tasks which Plan learning , implement learning , judge lessons , guiding and implement additional tasks and Teachers intend to meet teacher workload in accordance with the rule in laws Number 14 years 2005 chapter various business so it can run an obligation to be executed by the teacher

Keyword: workload, teacher, lesson

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan bagi kehidupan manusia adalah hal yang mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Semakin tinggi cita-cita seseorang maka akan semakin menuntut seseorang itu untuk meningkatkan pendidikannya sebagai sarana cita-cita tersebut. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan investasi masa depan untuk setiap insan manusia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara. Begitu juga Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan paling utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Indonesia menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk kepentingan warganegarannya sebagai wujud usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Salah satu komponen yang sangat penting adalah guru. Guru memberikan peranan yang sangat penting dan strategis dalam pendidikan. Dalam hal ini guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Guru yang memiliki peranan penting untuk menciptakan calon-calon generasi penerus bangsa yang unggul. Guru juga yang secara langsung membentuk karakter dan sikap peserta didik. Kunandar (2011) mengatakan bahwa: "Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Guru mempunyai misi dan tugas yang berat,

namun mulia dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa ke puncak cita-cita. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya."

Maka, gurulah yang menjadi kunci untuk menciptakan peserta didik yang baik dan berkualitas dengan tuntutan pendidikan yang bermutu. Sebagai guru hendaknya bukan hanya sekedar mengajar saja, namun juga harus memiliki kemampuan khusus agar dapat menciptakan peserta didik yang unggul yang membanggakan di masa depan. Kunandar (2011 : 54) mengatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah."

Pernyataan di atas, jelas bahwa tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang guru. Apalagi profesi guru adalah pekerjaan khusus yang merupakan panggilan jiwa. Selain itu, guru harus memahami akan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Dan menjalankan kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh guru. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal (1) dijelaskan bahwa kewajiban guru antara lain "mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan."

Sebagai guru yang mana memiliki peran yang cukup penting dalam memajukan mutu pendidikan di Indonesia, guru haruslah sadar akan kewajibannya akan merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing serta melatih peserta didik dalam pembelajaran. Dari proses awal hingga akhir seorang gurulah yang berinteraksi langsung dalam menjalankan pembelajaran. Kewajiban seorang guru pun sudah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal (20) yang meliputi:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi tumpuan untuk guru tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjadi acuan bagi setiap guru untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Undang-Undang tersebut mengatur secara detail aspek-

aspek yang selama ini belum diatur yang meliputi kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dan lain-lain. Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru, seorang guru juga haruslah tahu dan memahami akan beban kerja yang harus dijalani sesuai tanggung jawabnya. Yang mana beban kerja guru sudah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu.”

Seorang guru harus memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam dalam seminggu secara tatap muka. Dalam melaksanakan tugas pokok yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, guru hanya melaksanakan tugas mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran saja, sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat pendidik.

Hal tersebut di tambah lagi dengan isi dari PP No. 74 Tahun 2008 bab IV Pasal (52) Tentang guru yang menyatakan bahwa beban guru meliputi:

1. Kegiatan pokok;
2. Merencanakan pembelajaran;
3. Melaksanakan pembelajaran;
4. Menilai hasil pembelajaran;
5. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40

(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pernyataan berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 bab IV Pasal (52) Tentang guru dibahas dan dijelaskan kembali dalam PERMENDIKNAS NO. 39 Tahun 2009 pasal (1) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan bahwa:

- 1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- 3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi

wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.

- 4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- 5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

PERMENDIKNAS NO. 39 Tahun 2009 pasal (1) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan terdapat penambahan mengenai tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan dan kepala laboratorium. Dimana seorang guru yang diberi tugas tambahan tersebut tidak diwajibkan memenuhi beban kerja 24-40 jam tatap muka.

Isi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tidak jauh berbeda dengan PP No. 74 Tahun 2008 bab IV Pasal (52), dan PERMENDIKNAS NO. 39 Tahun 2009 yang berisi tentang beban kerja guru. Dimana seorang guru harus memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam dalam seminggu secara tatap muka. Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat kendala yang dialami seorang guru dalam pemenuhan beban kerja. Oleh sebab itu peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru pada Beberapa Mata Pelajaran di SMP Negeri 1 Seputih Agung.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Persepsi

Pengertian persepsi menurut Eva Latifa (2012: 64) bahwa “persepsi adalah proses mendeteksi sebuah stimulus” Sejalan dengan pendapat Harvey & smith: wringhtsman & Deaux dalam Widyastuti (2014: 33) bahwa persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun yang mempengaruhi persepsi menurut Sarlito W. Sarwono (2009:90) adalah:

- a. Perhatian
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Set
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.
- c. Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun lama pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem Nilai
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.
- e. Ciri Kepribadian

Masyarakat A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B orang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

Pengertian Guru

Pengertian guru menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 bahwa Guru dan Dosen adalah adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Uno (2008: 15) guru adalah “orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.”

“Guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Guru merupakan pembimbing siswa sehingga keduanya dapat menjalin hubungan emosional yang bermakna selama proses penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat.”(Depdiknas, 2003:3).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Mulyasa (2007:126) mengemukakan bahwa tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang kurang disiplin. Untuk kepentingan tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik guru harus mampu menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas dan pengendali seluruh perilaku peserta didik.

Guru memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Tugas guru tentu sesuai dengan peran-peran yang harus dimainkan. Guru memiliki banyak peran dan banyak tugas dalam kegiatan pembelajaran. Tugas guru sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang peserta didik di sekolah.

Peran Guru

Beberapa peran guru dalam pembelajaran tatap muka yang dikemukakan oleh Moon dalam Uno (2008: 22) yaitu:

a) Guru sebagai perancang pembelajaran (*designer of instruction*)

- b) Guru sebagai pengelola pembelajaran (*manager of Instruction*)
- c) Guru sebagai pengarah pembelajaran
- d) Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar
- e) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.
- f) Guru sebagai evaluator (*evaluator of student learning*)
- g) Guru sebagai konselor
- h) Guru sebagai pelaksana kurikulum

Jadi, seorang guru memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam hal pembelajaran. Guru memiliki peranan dari sebelum dimulainya pembelajaran sampai dengan selesai pembelajaran. Guru berperan untuk merancang pembelajaran, mengelola pembelajaran, memberikan arahan dalam pembelajaran, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengevaluasi pembelajaran, menjadi konselor bagi peserta didik, dan melaksanakan kurikulum. Sedangkan penyampaian materi dalam pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas.

Menurut Hamalik (2007: 43) banyak peranan dari guru sebagai pendidik yang meliputi;

- a) Korektor
- b) Inspirator
- c) Informator
- d) Organisator
- e) Motivator
- f) Inisiator
- g) Fasilitator
- h) Pembimbing
- i) Mediator
- j) Supervisor
- k) Evaluator

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa guru memiliki banyak perananan dalam pembelajaran. Guru memiliki perananan sebagai korektor, artinya guru harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Guru berperan sebagai inspirator yaitu guru dapat memberikan inspirasi kepada peserta didik. Guru sebagai inforatory, yakni guru harus memberikan informasi mengenai materi. Lalu, guru berperan sebagai organisator maksudnya guru mampu mengelola kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Guru sebagai motivator yang artinya bahwa guru harus dapat memotivasi peserta didik agar bergairah untuk belajar. Guru sebagai inisiator yaitu guru harus mampu menciptakan ide-ide dalam pengajaran. Guru juga berperan sebagai fasilitator yakni guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Guru juga berperan untuk membimbing dan membantu proses pengajaran serta menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian berdasarkan aspek ekstrinsik dan intrinsik.

Menurut Sardirman (2007: 143) peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar meliputi:

- a) Informator
- b) Organisator
- c) Motivator
- d) Pengarah
- e) Inisiator
- f) Transmitter
- g) Mediator
- h) Evaluator

Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun diluar

kegiatan belajar mengajar. Peranan guru dalam kegiatan belajar yaitu sebagai inforatory, organisator, motivator, pengarah dalam kegiatan belajar mengajar, inisiator, transmitter, mediator dan juga evaluator.

Kompetensi Guru

Menurut Janawi (2013: 112) kompetensi pendidik adalah sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini. Seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogik berkaitan dengan penguasaan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu lain yang berkaitan dengan tugas sebagai guru.
- 2) Kompetensi professional
Kompetensi professional merupakan kemampuan dasar tenaga pendidik. Seorang guru disebut professional jika mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoritik dan praktik dalam proses pembelajaran.
- 3) Kompetensi kepribadian
Kemampuan ini meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bsggi peserta didik.
- 4) Kompetensi sosial\
Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada disekitar dirinya.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa untuk menjadi seorang guru yang professional harus memiliki empat kompetensi dasar dalam melakukan kegiatan mengajar di kelas yaitu, kompetensi pedagogik,

kemampuan profesional, kemampuan pribadi dan kemampuan sosial.

Sedangkan kompetensi berdasarkan Depdiknas dalam Uno sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kepribadian
- b. Menguasai landasan kependidikan
- c. Menguasai bahan pelajaran
- d. Menyusun program pengajaran
- e. Melaksanakan program pengajaran
- f. Menilai hasil dalam PBM yang telah dilaksanakan
- g. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
- h. Menyelenggarakan program bimbingan
- i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat
- j. Menyelenggarakan administrasi sekolah

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru pada Beberapa Mata Pelajaran di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Secara khusus untuk mendiskripsikan Kendala dalam Pelaksanaan Beban Kerja Guru berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 dan Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Firdaus Aziz (2012 : 35), “hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data.

Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman responden melalui metode *interview* dan *focus group*.” Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:21, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dengan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.”

Subyek Penelitian

Adapun subjek dalam penulisan ini yaitu, guru yang ada di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*.

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah guru PNS yang mengajar beberapa mata pelajaran di suatu sekolah dan yang mengajar di beberapa sekolah menjadi sumber informasi utama yang diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah guru yang dapat memenuhi beban kerja di sekolah tanpa mendapatkan kendala . Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Definisi Konseptual

- a. Persepsi adalah suatu kesan atau tanggapan mengenai segala macam rangsangan melalui panca indra
- b. Beban Kerja adalah suatu kegiatan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggungjawab seseorang atau

suatu organisasi dalam waktu tertentu.

Definisi Operasional

- a. Persepsi guru terhadap beban kerja guru adalah pemberian kesan guru berdasarkan pemahaman dan pengalaman guru.
- b. Beban kerja guru adalah suatu kegiatan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggungjawab seseorang guru.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati kendala pelaksanaan beban kerja guru di SMP Negeri 1 Seputih Agung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) kepada Guru yang mengajar beberapa mata pelajaran dan guru yang mengajar di beberapa tempat untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pelaksanaan beban kerja guru di sekolah. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari yang berkaitan dengan beban kerja guru, yaitu data-data guru PNS atau bersertifikat dan jadwal mengajar guru.

Analisis Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan implementasi pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 tersebut berisi aturan pemenuhan beban kerja guru yang harus di terapkan oleh seorang guru yang sudah PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah sebagai seorang guru. Peneliti melakukan wawancara kepada empat informan yang terdiri dari satu informan guru yang mengajar beberapa mata pelajaran dengan kode G1, satu informan guru yang mengajar di beberapa sekolah dengan G2, satu informan guru yang mengajar beberapa mata pelajaran dan mengajar di beberapa sekolah dengan kode G3, serta satu informan guru yang memenuhi beban kerja guru dengan kode G4.

Data-data variabel yang akan diteliti didapat dengan pengamatan secara mendalam baik dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Ketiga teknik ini saling mendukung untuk memperkuat kebenaran dan akurasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 35 tentang Beban Kerja Guru di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Dalam mencapai kemajuan

pendidikan yang baik seorang guru yang professional harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, oleh karena itu pemerintahan memiliki aturan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang harus dilaksanakan oleh guru yang sudah PNS dengan adanya aktivitas, aksi, tindakan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh.

Keberadaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 35 memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang beban kerja yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang sudah PNS. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 35 ayat (1) mengatakan bahwa Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, Ayat (2) mengatakan bahwa Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, dan Ayat (3) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat masih banyak guru PNS yang mengalami kendala dalam pemenuhan beban kerja guru yang harus nya menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang guru di SMP Negeri 1 Seputih Agung, hal tersebut menyebabkan guru tidak dapat melakukan kegiatan mengajar dengan maksimal. Berdasarkan hasil

wawancara kepada informan guru yang mengajar beberapa mata pelajaran, informan G1 mengatakan bahwa “ *kendala yang dihadapi dalam pemenuhan jam mengajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal (35) ini adalah jumlah guru mata pelajaran yang banyak di sekolah sehingga tidak mencapai 24 jam dan mau tidak mau harus mengajar mata pelajaran lain yang jumlah guru nya sedikit.*”

Informan G1 merasakan adanya kendala dalam pemenuhan beban kerja 24 jam – 40 jam. Mengajar dua mata pelajaran merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh informan G1 untuk memenuhi beban kerja 24 jam – 40 jam. Informan G1 mengalami kesulitan ketika harus mengajar beberapa mata pelajaran, kesulitan tersebut diantaranya adalah dalam membuat perencanaan, guru harus menyiapkan dua atau beberapa perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus, Prota maupun Prosem dalam melaksanakan tugas seorang guru yaitu merencanakan pembelajaran.

Kesulitan yang lain adalah seorang guru harus belajar materi yang bukan di bidangnya ketika mengajar beberapa mata pelajaran tersebut, disini guru harus berpikir lagi untuk di ajarkan kepada siswa nya. Kendala lain juga dirasakan oleh informan G4 yang menuturkan bahwa “ *untuk dapat melaksanakan pemenuhan beban kerja berdasarkan Undang-Undang tersebut sangatlah menguras tenaga, waktu dan pikiran, karena untuk memenuhi beban kerja tersebut saya harus mengajar*

beberapa mata pelajaran dan mengajar ke sekolah lain.”

Menurut Janawi (2013: 112) salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kompetensi professional yaitu kemampuan dasar tenaga pendidik. Seorang guru disebut professional jika mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoritik dan praktik dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru harus mengajar mata pelajaran yang bukan dibidangnya untuk memenuhi beban kerja, artinya guru tersebut harus mengabaikan kompetensi professional yang seharusnya dimiliki oleh guru. Sedangkan, kompetensi-kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dan kewajiban untuk menjadi seorang pendidik yang professional. Hal ini tentu menyebabkan ketidakefektifan tenaga dan pikiran dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

2. Beban Kerja Guru Mencakup Kegiatan Pokok

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara, terkait dengan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam pemenuhan beban kerja guru juga meliputi ;

- 1) Kegiatan merencanakan pembelajaran yang harus disiapkan guru sebelum guru melakukan pembelajaran di kelas seperti menyiapkan perangkat kelas.
- 2) Melaksanakan pembelajaran yang dilakukan setelah seorang guru membuat perencanaan pembelajaran. Ketika seorang guru melakukan aktivitas mengajar di kelas harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh guru.
- 3) Menilai hasil, artinya ketika kegiatan pembelajaran telah berlangsung, tentunya seorang guru harus memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
- 4) Membimbing dan melatih peserta didik dilakukan beriringan dengan kegiatan pembelajaran. Membimbing dan melatih peserta didik merupakan bagian yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, karena belajar bukan hanya pengetahuan saja namun juga dibutuhkan bimbingan dan latihan untuk peserta didik.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan, hal ini dilakukan oleh guru yang memiliki jabatan tertentu di sekolah

Berdasarkan wawancara dengan informan G3 menuturkan bahwa “*kendala beban kerja yang mencakup kegiatan pokok adalah dalam merencanakan pembelajaran, itu karena harus menyiapkan perencanaan untuk dua mata pelajaran yang berbeda dan untuk dua sekolah yang berbeda. Namun, dalam melaksanakan kegiatan*

pokok ini tidak akan menjadi masalah kalau tidak mengajar beberapa mata pelajaran yang juga berbeda sekolah.” Kegiatan pokok ini juga bukan menjadi kendala bagi informan G2 dan G4, karena kegiatan pokok ini selalu dilakukan dan pasti selesai pada waktu yang tepat. Sehingga pemenuhan beban kerja yang mencakup kegiatan pokok sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

3. Beban kerja Guru Meliputi 24 jam – 40 jam

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara, sekaligus tantangan dan harapan terkait dengan beban kerja 24 jam – 40 jam tatap muka dalam seminggu. Guru memiliki peranan yang sangat unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar-mengajar, dalam usaha untuk mengantarkan siswa atau anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat dikembangkan demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab seorang guru. Menurut Hamalik (2007: 43) banyak peranan dari guru sebagai pendidik yang meliputi;

- a) Korektor
- b) Inspirator
- c) Informator
- d) Organisator
- e) Motivator
- f) Inisiator
- g) Fasilitator
- h) Pembimbing
- i) Mediator
- j) Supervisor
- k) Evaluator

Kegiatan pembelajaran secara tatap muka tentu saja tidak lepas dari peranan guru dalam pembelajaran dan kegiatan tatap muka tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 yaitu sekurang-kurangnya 24 jam dan paling banyak 40 jam dalam satu minggu. Peraturan beban kerja guru yang meliputi 24 jam- 40 jam ini dibuat agar guru dapat menjalankan kewajibannya secara professional. Semua guru yang sudah PNS wajib memenuhi beban kerja tersebut sehingga usaha apapun dilakukan guru demi memenuhi beban kerja tersebut.

Berdasarkan wawancara informan G1 yang mengatakan bahwa “ *beban kerja guru yang meliputi 24 jam – 40 jam setiap minggu nya belum ideal, karena untuk memenuhi 24 jam saja masih kualahan apalagi untuk mengajar 40 jam dalam seminggu.*” Hal tersebut senada dengan pendapat informan G2,G3 dan G4. Informan G4 menuturkan bahwa “ *beban kerja yang ideal untuk guru adalah kisaran 24-30 jam, karena ketika guru mengajar lebih dari 30 jam tatap muka dalam satu minggu, maka guru mengajar fullday dari pagi hingga, dan hal ini cukup melelahkan.*”

Informan G1,G2,G3 dan G4 berharap agar dalam pemenuhan beban kerja guru dihitung bukan secara tatap muka saja namun kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan aktivitas mengajar juga terhitung dalam jam pemenuhan beban kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai persepsi guru tentang kendala pelaksanaan beban

kerja guru pada beberapa mata pelajaran di SMPN 1 Seputih Agung adalah ketidakefektifan tenaga, waktu dan pikiran guru dalam melaksanakan beban kerja guru yang meliputi 24 jam – 40 jam dengan mengajar beberapa mata pelajaran dan mengajar di beberapa sekolah namun guru tetap melaksanakan beban kerja tersebut yang terdiri dari tugas pokok yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing serta melaksanakan tugas tambahan dan guru berusaha untuk memenuhi beban kerja guru sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 tersebut dengan berbagai usaha agar dapat menjalankan kewajiban yang harus dijalankan oleh guru .

Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tentang beban kerja guru di sekolah dengan mempertimbangkan tugas, tanggungjawab serta kompetensi guru.
2. Bagi Guru
 - a) Sementara, guru mengikuti atau melaksanakan aturan yang ada dengan cara menyeimbangkan antara waktu dan beban kerja guru di sekolah.
 - b) Guru tidak hanya mengejar kuantitas jam mengajar namun juga mementingkan kualitas pembelajaran di sekolah.
 - c) Guru yang sudah PNS dan bersertifikasi harus professional

dan memberikan contoh yang baik kepada guru yang belum PNS ataupun bersertifikasi sehingga dapat menjadi teladan bagi guru-guru yang lain.

3. Bagi Pihak Sekolah

Pihak sekolah perlu melakukan evaluasi mengenai penerimaan guru honorer mata pelajaran tertentu dengan mempertimbangan jumlah guru PNS mata pelajaran di sekolah.

Daftar Pustaka

- Djamarah Syaiful, Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Hamalik, Oemar. 2004. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamzah B, Uno, 2008. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah B, Uno. 2008. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyasa. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sardirman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sarlito, Sarwono. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang No.14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologis Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.